

**SEJARAH TURUNNYA AYAT-AYAT RIBA DAN IMPLIKASI
TEOLOGIS SOSIOLOGIS
(Studi Analisis Teks dan Konteks atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah)**

Rave Anjelena

raveanjelena@gmail.com

Dr. Lukman Nul Hakim, MA

lukmanulhakim@radenfatah.ac.id

Anggi Wahyu Ari MA.Hum

anggi.wahyuari26@gmail.com

ABSTRACT

This thesis is entitled The History of the Riba Verses and Theological Sociological Implications (Study of Text and Context Analysis of Makkiyah and Madaniyah Verses). This research is motivated by differences in the responses of Makkiyah and Madaniyah verses to the prohibition and of usury during the Jahiliyah era. The word usury is recorded as appearing 7 times several letters prohibiting and prohibiting usury through the Qur'an because usury becomes a variety of economic practices that exist society and a negative effect. Riba was used by some people in Arab cities during the Jahiliyya period. Because riba jahiliyah is transaction with a contract.

This type of research is a library research. The primary data source from the Al-Quran while the secondary data source from commentary books such as Tafsir al-Azhar, al-Misbah, books, journals. Data collection techniques are searching, collecting from various accurate documents. The analysis technique descriptive analysis, with the thematic interpretation method (maudu'i) by taking riba verses.

The conclusions obtained First, based the history verses seen from the division of makkiyah and madaniyah, makkiyah gives meaning that economic practice that oppresses society and must be avoided eliminated. Whereas the Madaniyah verses provide meaning (social solutions) for people trapped in practices building monotheistic economic practices and prosperous. Second, the theological implication form moral movement "happy when giving" by building the principle that hand is better the hand below. As well sociological implications form of social responsibility "happy when helping" by building the principles fairness in prosperity and prosperity in justice.

Keywords: text, context, theological and sociological

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Riba dan Implikasi Teologis Sosiologis (Studi Analisis Teks dan Konteks atas Ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah). Penelitian ini dilatar belakangi oleh perbedaan respon ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah atas larangan dan penggunaan riba di masa jahiliyah. Kata riba tercatat muncul sebanyak 7 kali pada beberapa surat Pelarangan dan penghraman riba melalui al-Qur'an karena riba menjadi berbagai dari praktek ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat dan menimbulkan efek negatif. Riba digunakan oleh beberapa masyarakat di kota Arab pada masa jahiliyah. Karena riba jahiliyah adalah transaksi pinjam meminjam dengan akad. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library reseach). Sumber data primer yaitu dari Al-Quran sedangkan sumber data sekunder dari kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Azhar,

Tafsir al-Misbah, buku, jurnal. Teknik pengumpulan data bersifat pencarian, penghimpunan dari berbagai dokumen yang akurat. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, dengan metode Tafsir tematik (maudu'i) dengan mengambil ayat-ayat riba.

Kesimpulan yang didapatkan Pertama, berdasarkan sejarah turunnya ayat-ayat riba dilihat dari pembagian makkiyah dan madaniyah, makkiyah memberikan makna bahwa riba merupakan praktek ekonomi yang menindas masyarakat dan harus dihindari atau dihilangkan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memberikan makna (solusi sosial) untuk orang-orang yang terjebak dalam praktek riba dengan ikut membangun praktek ekonomi tauhid yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Kedua, implikasi teologisnya berupa gerakan moral "bahagia saat memberi" dengan membangun prinsip tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Serta implikasi sosiologisnya berupa tanggung jawab sosial "bahagia saat membantu" dengan membangun prinsip adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan.

Kata Kunci: teks, konteks, teologis dan sosiologis

Pendahuluan

Islam mengajarkan sebuah etika.¹ Ekonomi yang mengarah kepada cara-cara mencari rezeki dengan akidah yang halal, benar dan kemudian dengan aturan yang menimbulkan kemaslahatan.² Bagi seluruh kehidupan bukan hanya sekedar mengejar keuntungan yang menjadi keinginan hawa nafsu bagi semua orang. Salah satu kegiatan ekonomi yang sangat menjadi perhatian Islam adalah ekonomi yang menghasilkan keberkahan.³ Kemaslahatan dan keekonomian yang adil.

Diketahui bahwa riba adalah kenaikan yang tidak seraya dengan kenaikan biaya yang di pinjam, yang telah dilarang dalam al-Qur'an. al-Qur'an juga telah menjelaskan tingkatan-tingkatan riba secara rinci. Tahap pertama secara sederhana menggambarkan unsur-unsur negatif pada riba (Qs. Al-Rum: 39). Tanda pelarangan riba tersebut diikuti dengan keadaan terhadap masyarakat Yahudi yang membuat riba (Qs. Al-Nisa': 161). Kemudian ayat tersebut dengan jelas melarang riba dengan larangan *adh'afan mudha'afan* (berlipat-lipat ganda), (Qs. Ali Imran: 130) diikuti dengan larangan umum riba dalam beberapa bentuknya (Qs. al-Baqarah: 275-281).

Kata riba tercatat muncul sebanyak 7 kali pada beberapa surat di antaranya Surat Al-Rum ayat 39, Surat Al-Baqarah ayat 275-279, Surat Ali-Imran ayat 130 dan Surat An-Nisa ayat 161.⁴ Pelarangan dan penghraman riba melalui al-Qur'an karena riba menjadi berbagai dari praktek ekonomi yang terdapat di dalam masyarakat dan menimbulkan efek

¹ Etika secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu etos dan etika. Ethos artinya sifat, watak yang biasa. Ethikos berarti moralitas, sopan santun, perilaku dan perbuatan amat baik. Yasser Arafah, S.H., M.H, Dkk, *Pancasila Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia*, PT Citra Intrans Selaras, Malang, 2020, hlm 85

² Mashlahah adalah segala sesuatu yang baik dan berguna untuk semua orang di dunia atau untuk agama mereka. Fuad Syaifudin Nur, *Pengantar Politik Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2019, hlm 103

³ Keberkahan adalah sesuatu amalan yang datang dari Allah Swt terhadap sesuatu, sehingga apa yang diliputi kebaikan tersebut senantiasa berkembang dan bertambah besar manfaat kebaikan darinya. Ust. C Abdulwaly, *40 Alasan Anda Menghafal Al-Qur'an*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, 2017, hlm 163

⁴ Dalam kitab *al-mu'jam al-mufahras li Alfazh al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad Abdul Al-Bagi, terdapat 1 ayat makkiyah dan 5 ayat madaniyah (Indonesia: Maktabah Dahlan, tth) Hlm, 635-636

negatif. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta pembagian dari ayat-ayat makkiyah dan madaniyah memperlihatkan telah terjadi dialektika al-Qur'an terhadap ayat-ayat riba.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kualitatif, dengan berpusat pada riset kepustakaan (*library research*), karena objek pembahasannya terfokus pada ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ayat-ayat riba yang sumber datanya diambil dari buku-buku, kitab tafsir, syarah hadis, jurnal, skripsi, tesis dan yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan judul tersebut.⁵ Teknik pengumpulan data bersifat pencarian, penyelidikan, penghimpunan dari berbagai dokumen yang akurat.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, dengan menggunakan metode Tafsir tematik (*maudu'i*). Tata kerja metode tematik (*maudhu'i*) dengan cara menghimpun surah Al-Quran secara utuh yang berbicara tentang ayat-ayat riba.

Sejarah Turunnya Ayat-ayat Riba

Surat al-Baqarah ayat 278 diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya dan Ibnu Mandah dari jalur Al-Kalbi dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas berkata, "Disampaikan kepada kami bahwasannya ayat ini turun pada Bani Amr bin Auf dari Tsaqif, dan Bani Mughirah, adalah Bani Mughirah mempunyai hutang dari hasil riba kepada orang-orang Tsaqif dan ketika Allah Swt menaklukkan kota Makkah untuk Rasulullah Saw, Allah Swt menghapuskan segala bentuk riba pada hari itu."

Kemudian Bani Amru dan Bani Mughirah berselisih dalam masalah pembayaran hutang katena hasil riba mereka, maka mereka mendatangi seseorang yang bernama Attab bin Usaid yang pada saat itu menjadi gubernur di kota Makkah, maka Bani Mughirah berkata "kami adalah orang paling sengsara karena riba sedangkan Rasulullah Saw telah membatalkan semua riba dari selain kami" Bani Amru pun menyahut, "kamimtekah berdamai dengannya (Muhammad) dan telah sepakat bahwa riba kami dari orang-orang (selain orang-orang muslim) adalah hak kami, kemudian Attab mengabarkan kepada Rasulullah Saw tentang hal tersebut, maka turunlah ayat ini dan ayat setelahnya".⁶

Sedangkan surat ali-Imran ayat 130 diriwayatkan oleh Al-Firyabi dari Mujagid berkata, "Bahwa dahulu orang-orang bertransaksi jual beli dengan memberikan tenggang pembayaran hingga waktu yang telah ditentukan, jika datang waktu yang telah ditentukan untuk melunasi, maka mereka menambahkan harganya dan menambahkan tenggang waktunya, maka turunlah firman Allah Saw, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Saw supaya kamu mendapatkan keberuntungan*".

Al-Firyabi juga mengeluarkan dari Atha berkata, Bahwa dahulu pada zaman Jahiliyah Bani Tsaqif memberikan hutang kepada Bani Nadhir, sehingga jika sudah tiba waktu untuk mereka melunasi utangnya, mereka berkata, "kami akan menggambil riba dan akan menambahkan waktu untuk kalian", maka turunlah firman Allah Saw, "*Hai*

⁵ Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, Palembang, Noerfikri, 2019, hlm 120

⁶ Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Muqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 88

*orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Saw supaya kamu mendapatkan keberuntungan”.*⁷

Analisis Teks

Analisis Pemeriksaan suatu kasus (peristiwa) dilakukan untuk memahami skenario sebenarnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Depdiknas tahun 2005.⁸ Teks ialah merupakan suatu naskah atau teks ialah kata-kata asli dari pengarang yang di jadikan fungsi untuk menyampaikan informasi atau pesan melalui teks tertulis.⁹ Dapat diketahui bahwa analisis teks ialah suatu aktivitas yang untuk mencari informasi dari teks dan menganalisisnya untuk menemukan suatu makna atau arti pesan tersebut, dengan menganalisis pada sisi kebahasaan tanpa menyertakan konteks.¹⁰ Menganalisis suatu teks kamu bisa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber yang ada di pustaka guna untuk mengonfirmasi dalam mengemukakan pendapat suatu penelitian. Ia tidak hanya mampu mencari tahu tentang sejarah yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an tetapi juga dapat melihat berbagai sumber sebagai interpretasi untuk mengetahui maksud dari makna teks dari ayat-ayat yang diperiksa (teliti). Dalam menganalisis teks tentang riba ini, maka penulis melakukan inventarisasi ayat, tematisasi ayat dan karakterisasi ayat berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang termasuk dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah.

1. Inventarisasi Ayat

Inventarisasi adalah pencatatan atau kumpulan informasi tentang kegiatan, opini publik, dan lain-lainnya.¹¹ Dengan begitu kita bisa memahami bahwa inventarisasi ayat adalah sebagai bentuk upaya pencatatan dan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan tentang riba berdasarkan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Disini penulis memakai (menggunakan) kitab “*Al-Mu'jam Al-Mufharas li alFazh al-Qur'an al-Karim*” yang merupakan hasil terbitan dari Muhammad Fa'ud Abdul Baqy. Dimana ditemukan kata “*riba*” sebanyak 6 ayat dalam 6 surah dalam al-Qur'an. Inventarisasi ayat-ayat Makkiyah tentang riba terdiri dari satu ayat, yaitu Qs. Ar-Rum : 39, sedangkan ayat-ayat Madaniyah terdapat 5 ayat, yaitu Qs. al-Baqarah : 275,276,278, Qs. Al-Imran : 130, Qs. Al-Nissa : 159.¹²

2. Temasisasi Ayat

Temasisasi adalah proses pengaturan teks yang dirancang untuk memberikan perhitungan bagian-bagian terpenting dari isi teks, yaitu topik.¹³ Dalam tematisasi ayat ini penulis menemukan tema-tema yang berdasarkan dari ayat ini

⁷ Imam As-Suyuti, *Asbabun Nuzul: Sebab-sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Terj. Andi Muhammad Syahril & Yasir Muqasid... hlm. 110

⁸ Muhammad Sawir, *Analisis dan Praktek Kebijakan Publik Konseptual, Ilmu Administrasi*, Yogyakarta. CV Budi Utama, 2021. hlm. 2

⁹ Dadang Suhendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Jakarta, PT Balai Pustaka, 2016.

¹⁰ Syafrudin, *paradigma Tafsir Tektual dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-Qur'an...* hlm. 48

¹¹ Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia: Lengkap dan Praktis*, Yogyakarta, Indonesia Tera. 2013

¹² Muhammad Fa'ud Abdul Baqy, *Al-Mu'jam Al-Mufharas li al-Fazh al-Qur'an al-Karim, Beirut: dar al-Fikr*, 1981, hlm. 912

¹³ Rini Kusuma Wardani, *Jurnaliisme Investigasi Majala Tempo (Analisis Wacana Jurnalisme Investigasi Edisi Teka Teki Wiji Thekul)*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017, hlm. 30

penulis menemukan tema-tema yang berdasarkan dari ayat itu sendiri atau juga melihat pada kitab-kitab tafsir. Dari ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah tentang riba dapat diklasifikasikan tema-tema yang terkandung mengenai riba, baik itu dari ayat-ayat Makkiyah maupun dari Madaniyah. Berikut penjelasannya :

a. Berdasarkan Ayat-ayat Makkiyah

Ayat-ayat Makkiyah berisikan tentang harta yang tidak berkembang dihadapan Allah tetapi jika kita zakat maka akan di lipatgandakan (pahala). Berikut tema tentang riba berdasarkan ayat-ayat Makkiyah:

1) Penggunaan Rezeki

Disebutkan dalam Qs. Ar-Rum : 39, surat ini ialah wahyu pertama yang berbicara tentang riba yang turun sebelum Nabi Saw berhijrah ke Madinah.¹⁴

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“ Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan(pahalanya).” (Qs. Ar-Rum : 39)

Dalam Qs. Ar-Rum : 39 Ini menunjukkan bahwa jika Anda memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu tenaga ataupun benda, akan tetapi ada harapan yang tersembunyi, mudah-mudahan itu akan kembali dan membawa pahala yang lebih besar. Jadi, menurut ayat 38 sebelumnya, peringatan itu ditujukan kepada orang yang mau membantu orang lain, dengan harapan akan membalas budi, membalas syukur; tidak baik Jadi ini artinya tidak baik jika anda membantu orang lain dan berharap suatu saat orang tersebut tidak akan melupakan jasa anda. Karena orang tidak selalu membayar untuk layanan tersebut atau bersedia membayar apa pun untuk itu. Oleh karena itu, ayat tersebut menegaskan bahwa ketika seseorang memberikan bantuan dan mengharapkan imbalan dari orang tersebut, maka bantuan tersebut tidak dihargai di sisi Allah SWT. Namun jika sebaliknya, yaitu mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat, baik zakat wajib maupun zakat tathaww. Maka ketika harta dikeluarkan untuk zakat tanpa mengharapkan imbalan dari manusia maka mengharapkan imbalan kepada Allah Swt, maka di akhir ayat dijelaskan bahwa orang yang melakukan itu melipatgandakan.¹⁵

b. Berdasarkan Ayat-ayat Madaniyah

Adapun dalam ayat-ayat Madaniyah, yang mana lebih menegaskan tentang riba bagaimana seharusnya menggunakan riba tersebut yang dijelaskan dalam beberapa tema dibawah ini:

1) Riba dan Akibatnya

Allah Swt berbicara dengan orang-orang yang menggunakan berpolitik, mengeluarkan infaq, membayar zakat dan mendahulukan kebaikan dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan, yang terjadi dalam semua keadaan dan waktu, maka ayat diatas ini Allah Swt mulai menceritakan tentang orang-orang yang mengambil

¹⁴ Muhammad Quraish asahihab, *Tafsir Al-Misbah*, Lentera Hati, hlm. 230

¹⁵ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*, Gema Insani, Depok, 2015, hlm. 69

harta dari riba dengan orang lain secara tidak adil, dan menyebarkan berbagai kecurigaan, serta berbagai macam syubhat.¹⁶ Kemudian Allah Swt untuk membandingkan keadaan mereka ketika mereka bangkit dari kematian dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan Allah Swt berfirman yang diartikan:

“ orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasuka syaitan lantaran tekanan penyakit gila. ”

Maknanya, mereka tidak akan dapat bangkit dari kubur mereka pada hari kebangkitan. Yakni mereka berdiri dalam posisi yang sangat tidak wajar. Ibnu Abbas telah mengatakan: “pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kebangkitan kelak dalam keadaan seperti orang gila yang tercekik.”¹⁷ Dalam firman Allah Swt berikutnya: (ذَلِكْ) “ *keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,* ” Dengan kata lain, diperbolehkan jual beli dengan maksud bertentangan dengan hukum Allah Swt yang tertuang dalam syariatnya. Itulah alasannya, bukan karena kaum musyrik tidak pernah menerima syarat-syarat jual beli yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur'an. Jika hal itu berarti qiyas, mereka pasti akan mengatakannya : “ sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli.” Tetapi dalam hal ini mereka mengatakan,

(اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا) “ *sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.* ” Jadi keduanya sama. Lantas mengapa Allah melarang riba dan melegalkan jual beli, yang demikian itu merupakan oposi mereka terhadap syariah. Dengan kata lain, ini adalah hal yang sama, dan Allah sendiri yang menghalalkan (jual beli) dan melarang (riba).¹⁸ (Qs. Al-Baqarah Ayat 275)

Allah Swt menyatakan bahwasan-Nya akan menghapus riba dan menghapusnya sepenuhnya dari tangan pelakunya maupun, serta keuntungan yang diperoleh darinya. Bahkan Allah Swt akan menghilangkan akibat riba dari dunia dan menimbulkan azab di kemudian hari pada hari kebangkitan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Swt yang artinya:

“dan Dia menjadikan yang buruk itu sebagiannya atas sebagian yang lain, lalu semuanya Dia tumpukkan dan sumasukkan-Nya dalam Neraka Jahanam.” (Qs. Al-Anfal: 37)¹⁹

Firman Allah Swt: (وَيَرْبِي الصَّدَقَاتِ) “Dan Allah menyuburkan sedekah.” Kata itu dibaca dengan memberikan *dhammah* pada huruf *ي* kata *يربي* tersebut berasal dari kata, (ارباه - يربيه) yang berarti memperbanyak dan mengembangbiakkan. Firman Allah Swt: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِي) “dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran.” Maksudnya, Allah Swt tidak menyukai orang yang hatinya selalu negatif, yang selalu berbuat dosa dalam perkataan dan perbuatan. Penyebutan ciri-ciri di atas pada akhir ayat ini sangat tepat. Karena orang yang melakukan riba pada dasarnya tidak mau menerima legalitas yang telah Allah Swt mencipkakan untuknya dan tidak ingin puas dengan bisnis yang halal ini. Dia bahkan mencoba menya-nyaiakan harta orang lain dengan banyak kegiatan yang sia-sia. Akibatnya, dia bertindak tidak adil,

¹⁶Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, cet. 12019, hlm. 746

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 747

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 748

¹⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 757

memutarbalikkan pemberian Allah yang diberikan kepadanya, dan melakukan dosa memakan harta orang lain untuk keuntungan dirinya sendiri.²⁰ (Al-Baqarah Ayat 276)

Menurut Allah SWT, Dia melakukan ini dengan mewajibkan para pengikut-Nya untuk takut kepada-Nya dan mencegah mereka dari berpartisipasi dalam tindakan yang akan menempatkan mereka dalam bahaya kemurkaan-Nya dan mencegah mereka menerima manfaat-Nya, sebagaimana firman Allah Swt:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ) *“hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah.”* Maksudnya, bertakwalah kalian kepada-Nya dan berhati-hatilah karena Allah Swt selalu mengawasi segala sesuatu yang kamu lakukan.²¹ (وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا) *“dan tinggalkanlah sisa-sisa riba (yang belum dipungut).”* yang dimaksud, tinggalkanlah harta kalian yang melebihi dari pokok yang harus dibayarkan orang-orang lain, setelah datangnya perintah ini. (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) *“jika kalian orang-orang yang beriman.”* Yaitu, beriman kepada hukum-hukum Allah Swt yang telah dibuat udan di tetapkan untuk kalian, berupa jual beli, pelarangan riba, dan lain sebagainya.

Menurut Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan, dan as-Suddi, versi berbeda dari ayat ini diturunkan sehubungan dengan Bani Amr bin Umair dari suku Thaqif dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Hal ini berlaku pada penggunaan bunga pada masa Jahiliyah. Setelah masuk Islam, suku Thaqif meminta agar harta yang berhubungan dengan riba diambil dari mereka. Setelah percakapan mereka, Bani Mughirah berkata:

“Kami tidak melakukan (memakan) harta riba dan menggantinya dengan usaha yang diwajibkan (syariatkan).” Kemudian ayat itu diturunkan. Utub bin Usaid berperan sebagai otoritas Mekkah dan mengirimkan surat kepada Nabi Allah mengenai hal ini.²² Setelah itu Nabi Saw membalas surat yang dikirimkan utub dengan berisi:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerengimu.” Dan merekapun mengatakan bahwa *“kami bertaubat kepada Allah dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut.”* Setelah itu mereka semua meninggalkan harta riba. Ayat ini merupakan peringatan yang keras dan ancaman yang nyata bagi orang yang terus mengamalkan harta riba setelah adanya peringatan dari Allah Swt tersebut.²³ (Qs. Al-Baqarah Ayat 278-279)

2) Larangan Riba

Bagian yang baru saja dijelaskan adalah bagian pertama yang menjelaskan larangan riba. Kalimat surat al-Baqarah ayat 273-278 yang mengharamkan riba diturunkan setelah ayat ini. Dalam ayat ini, kata "riba" menyinggung riba nasi'ah, disebut juga dengan "riba jahil", yang tersebar luas pada masa itu.²⁴

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا) *“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”* hanya dengan modal satu

²⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 758

²¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 760

²² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 761

²³ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M... hlm. 762

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2*, PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 41

dirham (*yang banyak*) dengan memberikan tempo. Pada zaman Jahiliyah bila seseorang mempunyai utang pada seorang laki-laki sejumlah seratus Dirham hingga batas pembayarannya. Kemudian, apabila telah jatuh tempo tenggang waktu yang diminta itu, terjadi pula hal semisal hingga terjadi beberapa kali tenggang waktu, oreh sebab itu pihak yang mempunyai utang memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari modal yang seratus itu. Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian *Ad'afam Muda'afah*.²⁵

Al-Qaffal menyatakan bahwa ayat ini dapat ditakwilkan berkaitan dengan hal yang telah disebutkan sebelumnya dipandang dari segi bahwa kaum musyrik itu tidak sekali-kali membelanjakan harta yang demikian banyaknya untuk keperluan angkatan perang mereka tidak lain dari hasil riba yang mereka kumpulkan. Kemungkinan hal tersebut mendorong pihak kaum muslim untuk melakukan hal yang sama untuk menghimpun dana demi keperluan pertahanan mereka, agar mereka dapat membalas serangan pasukan kaum musyrik. Namun, Allah Swt melarang mereka melakukan hal tersebut.²⁶

3) Keburukan Orang-oran Yahudi dan Balasannya

Dijelaskan dalam surat An-Nisa Ayat 160-162 tentang keburukan orang-orang yahudi dan basalasnya. Ayat ini menjelaskan akibatnya, yaitu bahwa di dunia makanan yang diharamkan adalah haram. Ayat-ayat sebelumnya mengungkapkan perilaku buruk orang Yahudi dan perilaku mereka yang memalukan. baik di dunia, yang diperbolehkan sebelumnya dan berakhir dengan siksaan bagi mereka yang sangat amat pedih.²⁷

Diharamkannya orang-orang Yahudi sebagaimana ditolak makanan yang baik di karenakan oleh tindakan mereka yang menggunakan uang riba dengan terang-terangan, yang jelas-jelas telah dilarang oleh Allah Swt, dan juga karena perbuatan mereka yang batil seperti memperoleh harta melalui sogokan, Perolehan kekayaan melalui penyuapan, penipuan dan lain sebagainya. Terhadap perbuatan-perbuatan jahat ini, Allah Swt menyiapkan azab yang pedih di akhirat. Tidak semua ulama dalam kitab ini melakukan hal-hal buruk tersebut. Di antara mereka juga ada orang-orang yang memperdalam ilmu dengan tinggi dan orang-orang yang benar-benar beriman kepada al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan para Rasul sebelumnya. Di antara mereka adalah orang-orang yang dengan keyakinan penuh dan ikhlas mengikuti ajaran Islam.²⁸

Dari paparan diatas kita dapat memahami bahwasannya surah atau ayat Makiyah tentang perilaku terhadap riba ini memiliki struktur kalimat yang relatif pendek dengan tata-tata bahasa yang sangat tegas dan keras, dengan isi kandungan berupa kritik atau ancaman bagi orang Arab jahiliyah saat itu karena menggunakan riba secara dzalim. Sedan gkan surah atau ayat Madaniyah memiliki struktur kalimat relatif panjang dan dengan bahasa yang tenang, mudah dipahami, dan dengan penjelasan yang lebih detail

²⁵ Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, terj. Bahrn Abu Bakar Lc, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2017, hlm. 437

²⁶ Al-'Allamah Asy-Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, terj. Bahrn Abu Bakar Lc. hlm... 439

²⁷ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2...* hlm. 322

²⁸ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 2...* hlm. 323

atau terperinci.²⁹ Dan memiliki isi kandungan secara terperinci bagaimana dalam menggunakan riba tersebut.

Islam, agama yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, diturunkan di Jazirah Arab, yaitu di kota-kota Mekah dan Madinah dan sekitarnya langsung. Keadaan sosial ekonomi orang Arab atau peristiwa tertentu dalam hidup mereka sering dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an akan membantu individu dalam memahami secara utuh isi yang terkandung dalam Al-Qur'an karena pemahaman tentang status bangsa Arab sebelum dan sesudah wahyu.

Situasi ekonomi bangsa Arab mengikuti apa yang terjadi di sosial masyarakat mereka. Kita bisa mendapatkan ide dengan melihat cara kehidupan mereka di negara Arab. Pedagang adalah sumber pendapatan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari perdagangan kita tidak bisa mendapatkan pendapatan dengan mudah, kecuali dengan memeriksa keamanan dan ketentraman. Kondisi ketenteraman dan keamanan hanya dapat dijumpai pada bulan-bulan suci. Selama bulan-bulan suci ini Ada pembukaan di beberapa pasar Arab terkenal, termasuk Majinnah, Dzil Majaz, dan Ukazh.

Mereka adalah bangsa yang tertinggal dalam hal perdagangan atau industri. Sebagian besar kerajinan tangan yang dibuat di Arab menggunakan jahitan., penyamakan, dan hal-hal lain yang awalnya berasal dari masyarakat Arab, ada yang bertani dan beternak hewan, sedangkan para wanita Arab tertarik dengan pementalan yang kuat. Namun, kekayaan-kekayaan yang mereka miliki dapat menyebabkan pecahnya peperangan.³⁰

Secara ekonomi, orang-orang Yahudi merupakan para pemimpin di wilayah Arab. Mereka adalah para pemilik tanah tersebut di Hijaz, sekaligus pengolah pertanian terbaik di seruluh negeri. Mereka juga merupakan para pengusaha induksi yang ada waktu itu di wilayah Arabia. Dan mereka menikmati monopoli induksi alat-alat perang. Perbudakan menjadi lembaga perekonomian orang-orang Arab. Budak lelaki dan wanita diperjualbelikan seperti binatang. Dalam hal ini, mereka adalah kelas paling tertindas dalam masyarakat Arab.

Riba secara luas dipraktikkan di Makkah dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perdagangan yang menguntungkan para kafilah. Dalam hal ini, banyak kafilah asal Makkah yang hanya berpendapat kecil sehingga terpaksa harus meminjam uang dari para rentenir. Kendati bunga tinggi, mereka tetap mengajukan pinjaman, seraya mengharapkan kafilah dagangnya pulang dengan selamat dengan membawa keuntungan berlipat ganda. Para pedagang kaya raya biasanya berprofesi sebagai pedagang sekaligus rentenir.³¹

²⁹ Ayatullah Muhammad Baqir Hakim, *Ulumul Qur'an*, terj. Nashirul Haq, Abd. Ghafur, dan Salman Fadhullah, Majma' al-Fikr al-Islami, Qum-Iran, cet. 3, 2006, hlm. 120

³⁰ Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Sirah Nabawiyah*, Darul Aqiqah, Bandung, 2007, hlm. 48

³¹ Pen Dedek Azwar Nurmansyah, *Muhammad Rasulullah Saw Sejarah Lengkapp Kehidupan dan Perjuangann Nabi Islam Menurut Sejarahwan Timur dan Barat*, Pustaka Zahra, Jakarta, 1997, hlm. 28

Riba Dalam Kehidupan Ekonomi Masyarakat Arab

Islam, adalah agama dengan pimpinan oleh Nabi Muhammad Saw, yang diturunkan di Jazirah Arab, di mana tepatnya di Mekkah dan Madinah dan sekitarnya ditandai dengan turunnya al-Qu'ran. Ayat-ayat al-Qur'an seringkali di turunkan dengan menggambarkan kondisi sosial bangsa Arab atau peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan mereka. Karena pengetahuan tentang situasi bangsa Arab sebelum dan sesudah wahyu, al-Qur'an akan menolong orang-orang yang memahami sepenuhnya pesan-pesan yang terdapat dalam al-Qur'an.

Situasi ekonomi bangsa Arab mengikuti apa yang terjadi di sosial masyarakat mereka. Kita bisa mendapatkan ide dengan melihat cara kehidupan mereka di negara Arab. Pedagang adalah sumber pendapatan utama mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari perdagangan kita tidak bisa mendapatkan pendapatan dengan mudah, kecuali dengan memeriksa keamanan dan ketenteraman. Kondisi ketenteraman dan keamanan hanya dapat dijumpai pada bulan-bulan suci. Selama bulan-bulan suci ini pasar Arab yang sangat terkenal dibuka seperti pasar Ukazh, Dzil Majaz, Majinnah dan lain-lain.

Sejauh ini menyangkut industri atau perdagangan, mereka adalah bangsa yang tertinggal. Sebagian besar dari hasil kerajinan di Arab terkait dengan seputar menjahit, penyamakan, dan hal-hal lain yang awalnya berasal dari masyarakat Arab, ada yang bertani dan beternak hewan, sedangkan para wanita Arab tertarik dengan pementalan yang kuat. Namun, kekayaan-kekayaan yang mereka miliki dapat menyebabkan pecahnya peperangan.³²

Secara ekonomi, orang-orang Yahudi merupakan para pemimpin di wilayah Arab. Mereka adalah para pemilik tanah tersebut di Hijaz, sekaligus pengolah pertanian terbaik di seruluh negeri. Mereka juga merupakan para pengusaha induksi yang ada waktu itu di wilayah Arabia. Dan mereka menikmati monopoli induksi alat-alat perang. Perbudakan menjadi lembaga perekonomian orang-orang Arab. Budak lelaki dan wanita diperjualbelikan seperti binatang. Dalam hal ini, mereka adalah kelas paling tertindas dalam masyarakat Arab.

Secara ekonomi, orang-orang Yahudi merupakan para pemimpin di wilayah Arab. Mereka adalah para pemilik tanah tersebut di Hijaz, sekaligus pengolah pertanian terbaik di seruluh negeri. Mereka juga merupakan para pengusaha induksi yang ada waktu itu di wilayah Arabia. Dan mereka menikmati monopoli induksi alat-alat perang. Perbudakan menjadi lembaga perekonomian orang-orang Arab. Budak lelaki dan wanita diperjualbelikan seperti binatang. Dalam hal ini, mereka adalah kelas paling tertindas dalam masyarakat Arab.

Riba secara luas dipraktikkan di Makkah dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses perdagangan yang menguntungkan para kafilah. Dalam hal ini, banyak kafilah asal Makkah yang hanya berpendapat kecil sehingga terpaksa harus meminjam uang dari para rentenir. Kendati bunga tinggi, mereka tetap mengajukan pinjaman, seraya

³² Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Sirah Nabawiyah...* hlm. 48

mengharapkan kafilah dagangnya pulang dengan selamat dengan membawa keuntungan berlipat ganda. Para pedagang kaya raya biasanya berprofesi sebagai pedagang sekaligus rentenir.³³

Para rentenir acap kali mematok bunga satu dinar untuk pinjaman satu dinar, satu dirham untuk satu dirham. Dengan kata lain, bunga pinjamannya mencapai 100 persen. al-Qur'an telah menjelaskan pada surat Ali Imran: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa saat itu bunga pinjaman yang umumnya dipatok para rentenir mencapai 200 bahkan 400 persen. Jaringan praktik riba orang-orang Makkah tidak hanya memerangkap warga dan suku-suku yang Makkah, namun juga suku-suku Badui Hijaz yang ikut serta dalam perdagangan orang-orang Makkah. Sebagaimana dikatakan pepata Athena Kuno “ Cara paling mendasar untuk mengekang kebebasan umat manusia adalah uang dan riba”.³⁴

Dari pandangan agama, sebenarnya bukan hanya Islam saja yang melarang menggunakan riba. Bangsa Yahudi dan Kristen juga menghukum para pengguna riba. Sehingga pada masa jahiliyah praktik riba sebenarnya bukanlah hal yang baru, bahkan di kalangan masyarakat Arab jahiliyah pun ada yang memandang riba sebagaimana tindakan yang sangat tercelah.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan sistem riba adalah pengelolaan peredaran seluruh harta atas dasar sistem itu. Praktek riba bukan suatu praktek perorangan dan tidak sesedarhana yang dikira. Riba merupakan praktek yang berkesinambungan dari satu sisi dan bertumpang tindih dari segi lainnya. Pada akhirnya oleh proses waktu, perulangan dan pertumpangan tindihan itu pasti akan menciptakan adh'afan mudha'afah juga. Riba bukan hanya aemata-mata yang dipraktikkan di Jazirah Arab di zaman dahulu, tetapi riba juga bisa terjadi kapan saja dan dimana saja. Maka dengan ini sendirinya selalu merusak kehidupan akhlak dan jiwa.³⁵

Implikasi Teologis Sosiologis

1. Gerakan moral tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah

³³ Pen Dedek Azwar Nurmansyah, *Muhammad Rasulullah Saw Sejarah Lengkapp Kehidupan dan Perjuangann Nabi Islam Menurut Sejarahwan Timur dan Barat...*28

³⁴ Pen Dedek Azwar Nurmansyah, *Muhammad Rasulullah Saw Sejarahh Lengkap Kehidupan dan Perjuangan Nabi Islam Menurut Sejarahwan Timur dan Barat...* hlm.30

³⁵ Yusuf Qordhowi Dkk, *Haruskah Hidup Dengan Riba*, Gema Insani Press, Jakarta, 1991, hlm.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan banyak kiasan atau peribahasa tentang kehidupan, yang sering digunakan sebagai pengingat untuk membuat hidup kita berjalan dengan lebih mudah. Tangan di atas berarti tangan yang memberi. Tangan di bawah bermakna tangan yang menerima. Dalam konteks ini, kita memberikan apa yang kita punya jauh lebih baik dari pada kita menerimanya.³⁶ Tidak hanya itu, pemahaman (pembahasan) simbol tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah rupanya juga dikaji dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْيَدُ الْغُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّقْلَى، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ عَنِّي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: tangan yang di atas lebih baik dari pada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang Itu adalah yang menjadi tanggung jawabmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan oleh orang-orang yang sangat membutuhkannya atau orang yang kekurangan. “Barangsiapa menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaganya, dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kepadanya kecukupan.” (Hr. Bukhari mo. 1427 dan Muslim no. 1053)

Untuk dapat menggunakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Semoga kita semakin paham bahwa tangan di atas jauh lebih baik dari pada tangan di bawah, dan semoga kita menjadi manusia yang berkarakter mau menolong dan memberi bantuan kepada sesama. Berikanlah kepada yang membutuhkan. Mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita untuk terbebas dari riba dan kesulitan hidup.

2. Hidupkan fungsi lembaga amil zakat, infak, wakaf, dan sedekah

Kesejahteraan adalah salah satu prioritas utama bagi umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya setiap orang menginginkan kehidupan yang layak dan yang bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun kenyataannya karena berbagai faktor tidak bisa berkesempatan untuk menikmati hidupnya, seperti tidak tersedianya lapang pekerjaan, kemiskinan atau rendahnya pendidikan, maka tidak semua orang berkesempatan untuk menikmatinya.³⁷

Islam berusaha memberikan solusi dan tindakan preventif terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi dengan berbagai cara, seperti orang yang menimbunkan harta kekayaannya dan diimbauan untuk berbagi dengan sesama. Sumber-sumber keuangan syariah seperti Zakat, Infaq, wakaf dan Shadaqah (ziswaf) terbukti bermanfaat bagi umat islam bahkan memperkuat perekonomian negara. Contoh

³⁶ M. Najmi Fathoni, M.IK, *Strategi Komunikasi Model Sang Nabi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, hlm. 215

³⁷ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1

keberhasilan ziswaf terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hanya dalam waktu dua tahun lima bulan dimasa pemerintahannya, program ziswaf terbukti di bawah pemerintahannya mampu mengentaskan kemiskinan di daerah kepemimpinannya. Kemudian hasil ziswaf yang telah di kumpulan dikirim ke negara-negara tetangga yang membutuhkannya, khususnya Afrika utara yang masih lemah perekonomiannya. Padahal, jauh sebelum itu, di masa Nabi Muhammad dan empat khalifah berikutnya (*al-khulafa al-rahidin*), ziswaf berperan sangat penting sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai sumber daya kesejahteraan rakyatnya.³⁸

Adanya zakat, infak, wakaf dan sedekah (ziswaf) merupakan salah satu bentuk ajaran Islam yang mengajak umat islam untuk peduli terhadap sesama. Keempatnya sama-sama layak atau bernilai ibadah dan memperkuat solidaritas antar umat. Islam juga merupakan agama yang mengajarkan manusia untuk saling mencintai, menghargai dan peduli. Dari ajaran ini muncul perintah untuk membelanjakan uang, bersedekah, bersedekah dan berwakaf, yang berimplikasi pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan aspek hidupan lainnya.³⁹

Keempat hal ini memiliki perbedaan dalam artinya. Zakat ialah memberikan harta kita apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan haul kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Infak juga adalah memberikan harta yang kita miliki kepada orang yang telah diisyaratkan oleh agama kita untuk memberikan sedikit harta kita kepada orang-orang fakir dan miskin dan membantu sesama kita yang terjebak dalam pinjaman riba, dan kerabat lainnya. Istilah ini yang telah dipakai dalam al-Qur'an berkenaan dengan infak, mencakup kata: zakat, shadaqah, hasyu, jizyah, hisab dan wakaf. Sedekah berarti memberi sesuatu hadiah dengan maksud menerima pahala dari Allah Swt. Sedangkan wakaf bertujuan untuk menghentikan pengalihan (perpindahan) kepemilikan harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat dari harta tersebut dapat digunakan untuk kepentingan umum untuk jangka lama. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt yang artinya sebagai berikut:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebaikan itu hanyalah (kebaikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Merekalah orang-orang yang benar dan merekalah orang-orang yang bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah: 177)

Dalam ayat diatas kita diperintahkan untuk memberikan harta yang kita cintai kepada orang yang lemah seperti fakir dan miskin. Dalam ayat ini menunjukkan adanya perintah untuk menginfakkan harta yang dimiliki. Adapun yang dimaksud praktker kedermawanan dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).

³⁸ Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskis*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Volume 21 Nomor 1, 2009, hlm. 2

³⁹ Qurratul Uyun, *Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna, Vol. 2, No. 2, 2 Desember 2015, hlm. 219

Praktek kedermawanan itu sendiri ialah keperdulian kita kepada manusia, perasaan sayang sesama manusia, keikhlasan tanpa adanya pemaksaan untuk menolong kepada orang-orang yang membutuhkannya, baik itu berupa untuk materi maupun non materi. Dasarnya bukan hanya kewajiban bagi agama, tetapi juga dengan kesadaran cinta dan kasih sayang kita terhadap sesama manusia. sehingga, mereka tidak ada rasa pamri, atau tanpa membedakan-bedakan suku, ras, agama, dan golongannya.⁴⁰

Dan apa yang kamu beri sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba ini tidak menambah pahala sisi Allah Swt. Dan apa yang kamu sedekahkan dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah (ziswaf) karena kamu mengharapkan keridhaan Allah Swt, maka Allah Swt akan melipatgandakan pahala mereka (yang memberikan ziswaf).

3. Pemberlakuan undang-undang zakat, infak, wakaf, dan sedekah

Pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, wakaf dan sedekah (ziswaf). Kegiatan-kegiatan tersebut, ialah salah satunya Lembaga Amil Zakat, infak, wakaf dan sedekah (ziswaf) sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Menurut Sudirman, Lembaga Amil Zakat merupakan badan pengelola zakat yang didirikan masyarakat sehingga tidak ada kaitannya dengan Badan Amil Zakat.⁴¹ Omong-omong, itu dibuat atas inisiatif pemerintah. Secara yuridis, pengertian lembaga amil zakat (laz) terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat. Lembaga amil zakat (laz) dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan dan untuk masyarakat.

Riba adalah salah satu dosa yang paling berbahaya bagi seorang Muslim di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Demikianlah bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh riba di dunia, sehingga sudah pantaslah Allah Swt dan Rasul-Nya di akhirat memberikan ancaman yang sangat mengerikan. Bahkan memanfaatkan salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan.⁴²

Kezaliman penggunaan riba sesungguhnya sudah disyariatkan Allah Swt dalam al-Qur'an. Dan lihatlah dalam Surat Al-Baqarah dari ayat 275-281 di atas, oleh karena itu, naif bagi setiap Muslim untuk berpikir bahwa riba boleh saja dan dapat dianggap sebagai biaya operasional transaksi jika persentasenya kecil. Atau ada yang mengatakan bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an merugikan salah satu pihak, tetapi jika kedua belah pihak mendapat manfaat darinya, maka riba dibolehkan. Ini adalah anggapan keliru yang lemah yang sama sekali tidak dilandasi oleh semangat hukum Islam, yang

⁴⁰ Faozan Amar, *Implementasi Filantropi Islam Di Indonesia*, Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 1 Juli 2017, hlm. 1

⁴¹ Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Mo detnitas*, UIN Malang, Malang, 2007, hlm. 99

⁴² Anto Aprianto, *Jurnal Riba vs Zakat*, ttp, 18 April 2017, hlm. 17

berlaku adil bagi setiap individu, dan bertentangan dengan semangat risalah Islam untuk menciptakan tatanan sosial yang saling menguntungkan semua komponen.⁴³

Siapa pun yang terlibat dalam riba cepat atau lambat akan tahu bahwa riba melemahkan sistem ekonomi. Bisa saja riba itu bermanfaat di satu sisi, tetapi sekaligus menimbulkan kehancuran dan penindasan di sisi lain. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya melaknat pihak-pihak yang melakukan riba. Ziswaf berarti memberi dan kemurahan hati, membersihkan dan membantu dan mendukung satu sama lain. Sedangkan riba berarti berhemat, kotor, debu, serakah dan egois. Ziswaf diberikan dari kekayaan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Riba mensyaratkan pelunasan hutang dengan peningkatan dari hutang yang di pinjam atau hewan yang dipinjam, pekerjaannya jika dia mendapat untung dari pinjamannya, dan dagingnya jika dia kehilangan atau mengambil harta yang mendukung dia dan keluarganya.⁴⁴

Salah satu solusi yang mungkin bisa digunakan untuk menghilangkan riba adalah dengan mengganti alat timbang tradisional dengan alat modern. Yaitu sosialisasi alat-alat modern di pasar-pasar yang masih tradisional melalui dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf). Sebagai tambahan perlu merealisasikan berdirinya sebuah amil zakat sehingga banyak yang berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf. Dari itu dikembangkan uang untuk membantu para fakir dan miskin yang terjerat hutang riba yang tidak sanggup membayar hutang riba.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas, jika zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dapat dikelola dengan sesuai dengan syariat islam maka harta ziswaf yang dikumpulkan oleh lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dapat digunakan untuk memusnakan riba. Intinya, peran amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sangat penting dalam memberdayakan harta ziswaf. Inovasi program yang telah dibuat oleh amil zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) sangat menentukan keberhasilan peran dalam menghapuskan riba sesuai dengan firman Allah Swt dalam ayat 276 surat Al-Baqarah yang artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.⁴⁶

Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai sejarah turunnya ayat-ayat riba dan implikasi teologis sosiologis (studi analisis teks dan konteks atas ayat-ayat makkiyah dan madaniyah), yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan sejarah turunnya ayat-ayat riba dilihat dari pembagian makkiyah dan madaniyah, makkiyah memberikan makna bahwa riba merupakan praktek ekonomi yang menindas masyarakat dan harus dihindari atau dihilangkan. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah memberikan makna (solusi sosial) untuk orang-orang yang terjebak

⁴³ Anto Aprianto, *Jurnal Riba vs Zakat...* hlm. 18

⁴⁴ Anto Aprianto, *Jurnal Riba vs Zakat...* hlm. 20

⁴⁵ Ma'rifatul Hidayah, *Antara Wakaf dan Riba*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN), kodus, Vol. 3, No. 1, juni 2016, hlm. 163

⁴⁶ Ma'rifatul Hidayah, *Antara Wakaf dan Riba...* 165

dalam praktek riba dengan ikut membangun praktek ekonomi tauhid yang berkeadilan dan berkesejahteraan.

Kedua, implikasi teologisnya berupa gerakan moral “bahagia saat memberi” dengan membangun prinsip tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Serta implikasi sosiologisnya berupa tanggung jawab sosial “bahagia saat membantu” dengan membangun prinsip adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, Yasser. Dkk. 2020. *“Pancasila Sejarah dan Kedudukannya bagi Bangsa Indonesia”*. PT Citra Intrans Selaras, Malang.
- Nur, Fuad Syaifudin. 2019. *“Pengantar Politik Islam”*. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur.
- Abdulwaly. 2017 *“40 Alasan Anda Menghafal Al-Qur’an”*. Puataka Al-Kautsar, Jakarta Timur.
- Abdul Baqy, Muhammad Fu’ad. 1981. *“Al-Mu’jam Al-Mufharas li al-Fazh al-Qur’an al-Karim”*. Beirut:Dar al-Fikr.
- Hakim, Lukman Nul. 2019. *“Metode Penelitian”*. Noerfikri, Palembang.
- Sawir, Muhammad. 2021. *“Ilmu Administrasi dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual dan Praktik”*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Suhendar, Dadang. 2016. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima”*. PT Balai Pustaka, Jakarta.
- Syafrudin. 2017. *“Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual Usaha Memaknai Pesar Al-Qur’an”*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Shihab, M Quraish. 2002. *“Tafsir Al-Misbah”*. Jakarta: Lentera Hati.
- Hamka, buya. 2015. *“Tafsir al-Azhar Jilid 7”*. Gema Insani, Jakarta.
- Katsir, Ibnu. 2019. *“Tafsir Ibnu Katsir”*. Terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, cet. 1.
- Agama Kementerian Ri. 2012, *“Al-Qur’an dan Tafsirnya jilid 2”*. PT Sinergi Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Hakim Ayatullah, Muhammad Baqir. 2006. *“Ulumul Qur’an”*. Terj. Nashirul Haq, Abd. Ghafur, dan Salman Fadhullah, Majma’ al-Fikr al-Islami, Qum-Iran, cet. 3.
- Muhammad Nawawi, Asy-Syekh. 2017. *“Tafsir Al-Munir Jilid 1, terj. Bahrnun Abu Bakar”*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Nurmansyah, Dedek Azwar. 1997. *“Muhammad Rasulullah Saw Sejarah Lengkap Kehidupan dan Perjuangan Nabi Islam Menurut Sejarawan Timur dan Barat”*. Pustaka Zahra, Jakarta.
- al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. 2007. *“Shahih Sirah Nabawiyah”*. Darul Aqiqah, Bandung.

- Qordhowi, Yusuf. Dkk. 1991. "*Haruskah Hidup Dengan Riba*". Gema Insani Press, Jakarta.
- Fathoni, Najmi. 2017. "*Strategi Komunikasi Model Sang Nabi*". PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Hasan, Ali. 2006. "*Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*". kencana, Jakarta.
- Multifiah. 2009, "*Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskis*". Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Volume 21 Nomor 1.
- Uyun, Qurratul. 2015. "*Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*". Islamuna, Vol. 2, No. 2.
- Sudirman. 2007. "*Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*". UIN Malang, Malang.
- Hidayah, Ma'rifatul. 2016. "*Antara Wakaf dan Riba*". Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), kudus, Vol. 3, No. 1.